

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendirian di dunia ini tanpa berinteraksi satu sama lain. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam hal ini Islam memberikan prinsip-prinsip dan landasan hidup yang mengatur masalah-masalah manusia yang dicapai dalam segala aktivitasnya.

Kegiatan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.¹ Kegiatan muamalah dalam Islam itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli juga merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sementara pihak yang lain membayar apa yang telah dijanjikan.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah yang memiliki bentuk yang bermacam-macam jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang-barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan setiap unsur dalam transaksi jual beli seperti rukun dan syarat jual beli, dan yang penting adalah tidak adanya unsur penipuan (*gharar*). Islam juga memerintahkan agar jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau ada unsur

¹ Zulfatun Ulaini, “Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Sya’I Tulungagung, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

² Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publihing, 2018). h. 5.

kerelaan bersama, agar jual beli itu baik dan benar.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan semua aktivitas manusia dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kemudahan tersebut ditunjang dengan adanya akses internet yang dapat terhubung secara menyeluruh dalam *smartphone* atau dikenal dengan istilah *online*. Penggunaan internet di bidang ekonomi salah satunya adalah bisnis. Aktivitas bisnis ini biasa dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (E-Commerce)*.³

Electronic Commerce (E-Commerce) adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.⁴ Adanya *e-commerce* memudahkan bagi para konsumen dalam berbelanja, karena konsumen tidak lagi harus datang langsung ke toko untuk mencari apa yang akan dibeli, tetapi konsumen hanya perlu membuka *smarthphone* dan mengunjungi situs yang didalamnya terdapat barang yang dibutuhkan kemudian membeli barang tersebut. Setelah melakukan pembayaran, konsumen dapat menunggu barang yang dibeli diantarkan oleh kurir ke rumahnya. Dalam hal ini bahwa jual beli *online* mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau oleh semua kalangan.⁵

Dasar hukum *e-commerce* di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) aturan ini merupakan aturan hukum mengenai internet pertama di Indonesia. Dalam aturan hukum yang ada seperti yang disebutkan perdagangan diatur di dalamnya. Dalam hal ini *e-commerce* secara cukup jelas tertuang dalam aturan tersebut mulai dari, pengertian, pemahaman, dasar hukum, penyelenggara, hubungan hukum pelaku transaksi elektronik serta informasi akurat, dan perlindungan terhadap konsumen.⁶

³ Enceng Iip Syaripudin, Ahmad Izzan, Santini Widaningsih. “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Online Hello_Byl_Aesthetic)” J-Hesy: Jurnal Hesy, Vol. 01, No. 01, 2022. h. 1.

⁴ Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonom Islam”, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No.2, Juli-Desember 2019, h. 241.

⁵ Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonom Islam”, h. 2

⁶ Dewa Gede Ananta Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk, “Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online”, Jurnal Konstruksi

Salah satu *e-commerce* yang sedang trend di Indonesia adalah TikTok Shop. TikTok Shop adalah fitur dari TikTok yang merupakan aplikasi berbasis media sosial yang digunakan untuk mengedit dan mengunggah video dengan durasi singkat. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, TikTok menghadirkan berbagai macam fitur menarik. Salah satu fitur unggulannya yaitu fitur belanja bernama TikTok Shop. Fitur ini diciptakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan TikTok untuk menarik minat dan memudahkan para penggunanya. TikTok Shop juga merupakan fitur sosial *e-commerce* yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas belanja.⁷

Tabel 1.1
Pengguna Platform Tiktok

| Tahun | Nilai/Juta Pengguna |
|-------|---------------------|
| 2018 | 133.000.000 |
| 2019 | 381.000.000 |
| 2020 | 700.000.000 |
| 2021 | 902.000.000 |
| 2022 | 1.466.000.000 |

Sumber : Cloudflare

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa perkembangan TikTok dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan keamanan IT, *Cloudflare* merilis bahwa aplikasi TikTok mendapat hits lebih banyak dari pada mesin pencari Google tahun ini. Melonjaknya hits aplikasi TikTok ditengarai karena pandemi yang memaksa orang berada di rumah dan mencari hiburan dari TikTok. Peningkatan menunjukkan bahwa TikTok menggeser Google dari posisi teratas

Hukum, Vol. 3, No. 2, April 2022, h. 365-370.

⁷ CNN Indonesia, "Apa Itu TikTok Shop dan Cara Menggunakannya", 21 September 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara-menggunakannya#:~:text=Mengutip%20laman%20resminya%2C%20TikTok%20Shop,produk%20sekaligus%20melakukan%20aktivitas%20belanja>. diakses pada tanggal 12 November 2022 Pukul 21.37 WIB

pada bulan Februari, Maret dan Juni tahun ini. Selanjutnya, TikTok memegang posisi nomor satu sejak Agustus 2021.⁸

The Originote merupakan toko *online* yang menjual skincare moisturizer asal brand lokal yang berhasil mencuri publik terutama di TikTok Shop karena diyakini mampu melempabkan kulit serta meredakan jerawat.⁹ Seiring dengan perkembangan waktu, toko *online* yang berdiri pada bulan Maret 2022 lalu.

Salah satu sistem jual beli yang semakin banyak dilakukan secara online adalah sistem *pre-order* salah satunya di toko *online* The Originote. Sistem *pre-order* atau disebut PO adalah sistem berjualan dimana seseorang penjual menerima order atas suatu produk yang ditawarkan di media *marketplace* atau media sosial. Setelah batas kuota pembeli yang ditentukan untuk produksi terpenuhi maka penjual akan meminta pemesan mentransfer pembayaran produk. Setelah biaya cukup, penjual akan memproduksi produknya. Sekitar waktu yang ditentukan untuk produksi selesai hingga barang telah jadi, penjual akan mengirim barang kepada pembeli sesuai dengan data yang diberikan sewaktu memesan.

Jual beli pesanan dalam fikih Islam disebut juga dengan *salam* (pesanan). Secara bahasa, jual beli *salam* menurut Ulama Salaf berarti pemesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli *salam* merupakan jual beli di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada penjual dengan menyebutkan sifat-sifat dan kualitas barang secara keseluruhan kepada pembeli.¹⁰ Dengan kata lain, jual beli *salam* adalah pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu kepada penjual dan barang yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari.¹¹

Bekerja di dunia perekonomian (bisnis), manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar

⁸ <https://tekno.sindonews.com/read/638009/207/geser-dominasi-google-tiktok-kini-menjadi-aplikasi-paling-diminati-1640329945> diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 21.09 WIB

⁹ <https://www.parapuan.co/read/533517213/viral-di-tiktok-moisturizer-the-originote-mampu-perbaiki-skin-barrier>, diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 06.57 WIB

¹⁰ Al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bujuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazi, Juz. 1 (Jeddah, al-Haramain, tt) h. 352.

¹¹ Indrianti Putri Utami, Vinna Sri Yuniarti, *Praktek Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online*, Al-Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah”, Vol. 9, No. 1 : 22- 30. h. 23.

muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah. Mereka melalaikan aspek pemahaman tentang hukum, sehingga mereka tidak peduli jika mereka telah memakan barang yang haram sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun di dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *subhat*.¹²

Transaksi di *e-commerce* menggunakan sistem *pre-order* atau yang sering disebut akad *salam* memiliki maksud dan tujuan yang jelas namun pada segi perjanjiannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *As-Salam*, seperti hasil pengamatan awal peneliti yakni menemukan kesenjangan mengenai praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote yakni terdapat ketidaksesuaian antara barang yang di pesan dengan barang yang dikirim, dan kelamaan waktu *pre-order* dengan jangka waktu yang telah di sepakati sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang diteloh penulis sampaikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Pre-Order* di *E-Commerce* The Originote TikTok Shop (Studi Kasus di Toko *Online* The Originote)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote?
2. Bagaimana hukum transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

¹² Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2008), h. 214

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote.
2. Untuk mengetahui hukum transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teori
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan, dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu Hukum Islam, terutama dalam fikih muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop The Originote.
 - b. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan selama duduk pada bangku perkuliahan berkenaan mengenai praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* khususnya di TikTok Shop.
 - b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan bermuamalah, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce* sudah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas

mengenai praktik transaksi *pre-order* di *e-commerce*.

Tabel 1.2
Studi Terdahulu

| No. | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|
| 1. | Tranksaksi <i>Pre-Order</i> di <i>E-Commerce</i> Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016). | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai transaksi <i>pre-order</i> di <i>e-commerce</i> . | Peneliti studi terdahulu dengan penulis terdapat perbedaan objeknya yakni peneliti studi terdahulu di <i>Shopee</i> sedangkan penulis di TikTok Shop. |
| 2. | Praktik jual beli <i>Pre Order</i> PO ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah : Studi kasus di toko online Aulia Olshop di Kuningan Jawa Barat. | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai praktik jual beli online <i>Pre-Order</i> . | Perbedaan dari peneliti studi terdahulu dengan penulis yakni dalam pembahasan penelitiannya mengambil objek yang berbeda, karena penulis mengambil objek Tiktok Shop. |
| 3. | Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Jual Beli <i>Pre Order</i> Pada Akun Instagram " <i>Smtown Big Family</i> ". | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian praktik jual beli online menggunakan akad salam. | Peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya di sosial media Instagram sedangkan penulis di <i>e-commerce</i> Tiktok shop. |
| 4. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual | Peneliti studi terdahulu dan penulis | Peneliti studi terdahulu dalam pembahasan |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Beli Inden Kerajinan Bunga Kering di Penduduk Jurug Temuwuh Bantul Yogyakarta | sama-sama melakukan penelitian praktik jual beli dengan sistem <i>pre-order</i> . | penelitiannya jual beli secara langsung di tempat sedangkan penulis secara <i>online</i> . |
| 5. | Praktik Jual Beli <i>Pre Order</i> Ditinjau Dari Fiqh Muamalah di Adzkiia Hijab Syar'ii Tulungagung. | Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian praktik jual beli dengan sistem <i>pre-order</i> . | Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya objeknya toko langsung (<i>offline</i>) sedangkan penulis objeknya di <i>e-commerce</i> . |

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan objek-objek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, hukum ekonomi syariah juga mengikuti dan bisa disesuaikan dengan saat ini namun tetap menggunakan landasan yang bersumber dari Al-Quran, Hadist dan ijtihad para ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku.

Jual beli merupakan bentuk dari kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh setiap manusia pada setiap harinya. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar sama-sama rela.¹³

Menurut para fuqaha jual beli adalah mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harta tertentu, dan istilah kepada-kedapa makna memasukkan kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 67

menerima pemindahan kepemilikan tersebut.¹⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahannya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).¹⁵

Dasar Hukum jual beli terdapat pada Al-Qur'an yakni surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 29 yakni menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas menurut riwayat Ibnu Jahir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslimnya.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدٰۤيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁷

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 10.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli. h. 3

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 112.

¹⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 282 yakni pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas).

Sehubungan dengan hal itu Allah SWT menurunkan ayat ke-282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sangketa di masa yang akan datang.

Adapun sabda Rasulullah SAW:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَبِرِّدِي مَتَى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ "اتَّبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar? Nabi SAW bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, An Nasai, At Tirmidzi).¹⁸

Asbabul Wurud dari hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud, dan Tirmidzi. Dari Rasulullah SAW yang menjelaskan ketika ada seseorang yang memerintah untuk menjual barang yang bukan miliknya.

Nabi SAW bersabda:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

Artinya: “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an, 2019). h. 63.

¹⁸ <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-diinternet-> diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 12.15 WIB.

Kaidah Fiqhiyyah adalah sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة يُدُلُّ الدليل على التحريم

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya."

Dasar dalam jual beli adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat merupakan salah satu hal yang penting, tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut hukumnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur mengenai rukun dan syarat jual beli. Rukun tersebut yaitu:¹⁹

- a. Penjual dan pembeli
- b. Uang dan barang
- c. Ijab dan qabul

Adapun syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melakukan suatu transaksi yaitu:

- a. Berakal dan cakap hukum
- b. Tidak ada paksaan dari orang lain.

Dan ada pula syarat objek yang akan diperjualbelikan yaitu:

- a. Barangnya suci
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang akan menjualnya
- d. Dapat diserahkan
- e. Terlihat

Menurut pendapat Suherman jual beli *online* merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun jasa. Ketentuan jual beli *online* sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan

¹⁹ Ardito Bhinadi, "Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah", (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), cet 1. h. 79.

dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰

Salah satu jual beli *online* yang dilakukan yaitu jual beli *pre-order*. Jual beli *pre-order* merupakan jual beli *online* di mana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu, kemudian penjual menyerahkan barang yang telah dipesan pada waktu yang telah ditentukan, biasanya sekitar 1-2 minggu. Penjual dapat mengukur berapa banyak permintaan yang akan ada dan demikian ukuran produksi awal berjalan. Praktik jual beli *pre-order* ini berawal dari penawaran penjual dengan memposting barang yang akan dibuat pesanan di *website* atau media sosial dengan spesifikasi yang jelas, mencantumkan harga, dan menentukan waktu pengirimannya.²¹ Setelah berlangsungnya ijab dan qabul pihak penjual meminta pembeli untuk mengcheck out dan memilih metode pembayaran, biasanya dalam TikTok Shop The Originote menggunakan metode pembayaran melalui *Gopay*, Dana, OVO atau kartu debit. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

Jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan jual beli *salam*. Jual beli *salam* yaitu jual beli yang penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang dideskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang disecarkan secara tangguh.²² Dengan kata lain, jual beli *salam* adalah pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu kepada penjual dan barang yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari. Adapun dasar hukum jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*²³

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang "Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik", Pasal 47 Ayat (2).

²¹ <https://www.pengadaan.web.id/2020/05/sistem-jual-beli-pre-order>, diakses pada tanggal 13 November pukul 21.33 WIB

²² Jaih Mubaraok, Hasanudin, "Fikih Muamalah Maliyyah - Akad Jual Beli" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2020), h. 252.

²³ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an,

Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 282 yakni pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas).

Sehubungan dengan hal itu Allah SWT menurunkan ayat ke-282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sangketa di masa yang akan datang.

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa salaf (*salam*) yang di jamin untuk jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya” lalu membaca ayat di atas. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang ke madinah di mana penduduknya melakukan *salam* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
 SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Artinya: “Barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”.²⁴

Asbabul Wurud dari hadits tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah ketika penduduk memesan buah-buahan dalam jangka waktu satu atau dua tahun atau juga tiga tahun, kemudian harus dilaksanakan dalam ukuran tertentu, dan waktu yang ditentukan. Jual beli salam boleh dilakukan pada semua yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Kebolehan pada barang yang ditakar dan ditimbang dengan perumpamaan buah-buahan.

2019). h. 63.

²⁴ M. Al-Bukhari.1987. *Sahih al-Bukhari*. Hamdaan Publications.

Menurut Fatwa DSN-MUI jual beli *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.²⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁶

Syarat dalam jual beli *salam* adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan di kemudian hari tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti kualitas, jenis, macam, ukuran dan jumlahnya. Berkenaan dengan syarat *salam*, para ulama telah menetapkan beberapa kriteria mengenai jual beli *salam* yaitu:²⁷

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *salam* telah menentukan sifat-sifat barang yang diperjual belikan.
- b. Barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga jual yang berbeda.
- c. Diketahui ukuran benda yang diadakan dalam *salam*.
- d. Waktu penyerahan barang yang ditangguhkan harus ditentukan dan disepakati.
- e. Barang harus bisa dihadirkan pada tempat yang telah disepakati.
- f. Barang yang telah diadakan harus dihadirkan pada majlis akad.

Sedangkan rukun *salam* :

- a. Penjual dan pembeli
- b. Ada uang dan barang
- c. Ada sighthat, yakni ijab qabul.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari sebuah karya ilmiah, yang didalamnya membahas mengenai bab dan sub babnya. Dalam pembahasannya, peneliti menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam, h. 1.

²⁶ KHES. Pasal 20 ayat (34)

²⁷ Uswah Hasanah, *Op. Cit* h. 165.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum yang memberikan pola dasar dari keseluruhan skripsi yang didalamnya meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi terdahulu, kerangka berpikir, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori jual beli dalam hukum islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, prinsip jual beli, macam-macam, dan jual beli yang dilarang. Dan teori tentang jual beli *salam* dalam hukum islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli *salam*. Dan teori tentang *e-commerce* TikTok Shop yang meliputi pengertian *e-commerce* TikTok Shop, dasar hukum *e-commerce* TikTok Shop, ruang lingkup tentang *e-commerce* TikTok Shop, dan proses bisnis *e-commerce* TikTok Shop.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil pembahasan yang mencakup praktik transaksi jual beli *pre-order* di *e-commerce* TikTok shop di toko *online* The Originote, dan hukm praktik transaksi jual beli *pre-order* di *e-commerce* TikTok Shop di toko *online* The Originote perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.